

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMK 9 MUARO JAMBI
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2021**

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMK 9 MUARO JAMBI KABUPATEN MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

A. PENDAHULUAN

Satuan Pendidikan merupakan institusi pendidikan yang mempunyai peran yang sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ideal sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang didasari nilai keimanan dan ketakwaan (Imtak), dalam upaya pemerintah menyiapkan pendidikan yang bermutu.

Pemerintahan menyadari pentingnya pendidikan yang bermutu bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. sejalan dengan hal itu, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi terhadap pendidikan yang bermutu menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi salah satu kebutuhan kehidupan sosial yang kuat dan berwibawa, serta memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan peradaban bangsa Indonesia. Pendidikan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun peradaban bangsa Indonesia dari satu masa ke masa yang lainnya, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Berbagai kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan mampu melahirkan masyarakat terpelajar dan berakhlak mulia yang menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat sejahtera. Pendidikan juga meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu hidup harmoni dan toleran dalam kemajemukan, sekaligus mamantapkan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Untuk mencapai akan kebutuhan pendidik yang bermutu, perlu adanya sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru yang akurat untuk mendapatkan input yang sesuai. Oleh karena itu sebagai agenda rutin tahunan maka Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pembelajaran 2018/2019 di SMK 9 MUARO JAMBI Kabupaten muaro jambi Provinsi jambi perlu membuat rencana kegiatan. Rencana yang dimaksud dalam melakukan sistem Penerimaan Peserta Didik baru harus dapat memenuhi kebutuhan peserta didik untuk kelas X yang diharapkan siap untuk mendapat layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut di atas SMK 9 MUARO JAMBI Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi bermaksud mengadakan seleksi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pembelajaran 2020/2021 yang

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 1 tentang Pengelolaan Sekolah Usia Dini, Pendidikan Dasar Menengah berdasarkan Pelayanan Minimal dengan Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah ;
2. Permendiknas No.87 Tahun 2004 tentang Akreditasi Sekolah Khususnya tentang Manajemen Berbasis Sekolah ;
3. Pengaturan Pemerintahan No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Permendikbud No.20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Permendikbud No.23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Permendikbud No.69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah ;

C. AZAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. **Objektivita** :Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang sudah ditetapkan ;
2. **Transparansi** : Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan Penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi ;
3. **Akuntabilitas** : Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya ;
4. **Tidak diskriminatif** : Penerimaan Peserta Didik Baru tidak membedakan antara anak orang kaya atau miskin suku, daerah asal, agamadan golongan tetapi berdasarkan prestasi yang telah di raih dan berhasil dalam tes Penerimaan Peserta Didik Baru oleh SMK 9 MUARO JAMBI Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

D. TUJUAN

Tujuan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Berikut :

1. Memilih calon peserta didik baru dengan mengupayakan penerimaan yang mencerminkan atas terbuka, jujur, dan adil ;
2. Menyaring dan menjaring calon peserta didik baru yang mempunyai kemampuan akademik dan akhlak mulia serta kesehatan yang baik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di SMA Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan SMA;
3. Menyaring dan menjaring calon peserta didik baru yang memiliki kemampuan dan bakat khusus ;
4. Menentukan langkah pembinaan berikutnya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik yang memiliki kemampuan, bakat, minat yang tinggi atau khusus.

E. RAYONISASI, LINTAS RAYON (PINDAH RAYON DALAM KAB / KOTA), LINTAS SEKTORAL (PINDAH RAYON DARI LUAR KAB / KOTA), DAN NILAI UN

1. SMA Negeri hanya dapat menerima Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang ada di dalam rayonnya sesuai dengan penetapan rayon SMP / MTs yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
2. CPDB dari luar Daerah, baik dalam maupun luar Provinsi Sumatera Selatan (Lintas Sektoral) dimungkinkan dapat mendaftar di suatu rayon dalam kab/kota, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti pindah mengikuti orang tua/wali.
3. CPDB yang memiliki Nilai UN SMP/MTS minimal rata-rata 80 (delapan puluh) bebas rayon
4. CPDB dimungkinkan pindah rayon (lintas rayon) apabila dapat menunjukkan surat keterangan domisili (kartu keluarga asli), dan surat pindah rayon dari kepala sekolah

F. PENDAFTARAN

Pendaftaran PPDB SMK 9 MUARO JAMBI Tahun Ajaran 2020 / 2021 dapat dilakukan secara online melalui web site PPDB dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Pendaftaran secara online melalui website dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ✓ CPDB dapat mendaftar secara online melalui website <http://ppdb.smk9muarojambi.com/>
 - ✓ CPDB mengisi identitas / biodata, serta mengentrikan :
 1. Nilai raport semester 1 s.d 5 (Mapel IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris) dan jumlah rata - rata nilai rapor harus 75, jika nilai rapor kurang dari 75 (<75) maka tidak bisa melanjutkan pendaftaran
 2. Nilai USBN (Mapel Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS)
 3. Nilai UN (Mapel IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris)
2. CPDB mencetak bukti pendaftaran dan rekap nilai yang sudah dientrikan, kemudian akan diverifikasi oleh panitia

3. Syarat pendaftaran adalah :

- ✓ Peserta PPDB tingkat SMA adalah peserta didik yang tercatat sebagai peserta didik SMP/MTs tingkat akhir tahun Pembelajaran 2020/2021
- ✓ Peserta PPDB tingkat SMA adalah peserta didik SMP/MTs pada tahun pembelajaran 2020/2021 atau siswa yang sudah lulus tahun pembelajaran sebelumnya
- ✓ Usia tidak lebih dari 17 tahun pada tanggal 17 Juli 2020 (dibuktikan dengan foto kopi KK / Akte Kelahiran yang telah dilegalisasi)
- ✓ Mengisi, melengkapi, dan menyerahkan formulir yang disiapkan panitia sesuai dengan jadwal serta melampirkan :

1. Cetak bukti pendaftaran : 1 lembar
2. Cetak rekap nilai : 1 lembar
3. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 : 3 lembar
4. Print out ASLI NISN dari web <http://nisn.data.kemdikbud.go.id> Dilegalisir : 1 lembar
5. Foto copy rapor SMP/MTs. Semester 1 s.d 5 Dilegalisir : 1 lembar
6. Foto copy nilai USBN Dilegalisir : 1 lembar
7. Foto copy nilai UNKP / UNBK Dilegalisir : 1 lembar
8. Fotocopy Dakol Nem Dilegalisir : 1 lembar
9. Foto copy Kartu Keluarga KK : 1 lembar
10. Semua berkas dimasukan kedalam map plastik berlubang (Contoh: merk folder one), laki – laki warna merah dan perempuan warna biru

G. TAHAP SELEKSI

➤ Seleksi tahap I : Pendaftaran Online

CPDB dapat mendaftar secara on line melalui website <http://ppdb.smk9muarojambi.com/>

Ketentuan pendaftaran sebagai berikut:

- a. Calon peserta didik mendaftar secara online
- b. Calon peserta didik mencetak bukti hasil pendaftaran online mandiri
- c. Calon peserta didik membawa dan menunjukkan berkas persyaratan dan bukti hasil pendaftaran online pada panitia PPDB ke sekolah tujuan untuk diverifikasi
- d. Setelah diverifikasi data dan telah sesuai dengan syarat yang ditentukan, maka calon peserta didik akan menerima satu lembar cetak hasil verifikasi pendaftaran beserta nomor Tes Potensi Akademik (TPA)

➤ Seleksi tahap II Tes Potensi Akademik (TPA)

Tes Potensi Akademik (TPA) dilaksanakan di SMA yang dituju

TPA diselenggarakan oleh panitia berupa tes tertulis dengan materi berupa soal-soal pilihan berganda dengan 4 pilihan ;

1) Materi tes meliputi mata pelajaran SMP/MTs dengan rincian :

- ✚ Bahasa Indonesia terdiri dari 25 soal
- ✚ Bahasa Inggris terdiri dari 25 soal
- ✚ Matematika terdiri dari 25 soal

✚ IPA (Fisika 12 soal dan Biologi 13 soal)

- 2) Waktu pelaksanaan TPA adalah tanggal 03 - 05 Juli 2020
- 3) Pemeriksaan hasil Tes TPA dilakukan dengan komputerisasi
- 4) Pengumuman kelulusan secara online melalui website <http://ppdb.smk9muarojambi.com/>
- 5) Peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi masuk SMA berdasarkan penggabungan nilai rapor semester 1 s.d. 5, nilai tes potensi akademik (TPA) nilai Ujian Nasional (UN), dan Nilai Ujian Sekolah (US)
 - ✚ Bagi SMPN Non UNBK : dengan bobot nilai rapor : 15%; nilai test : 60%; nilai UN : 25%
 - ✚ Bagi SMPN UNBK : dengan bobot nilai rapor : 20%; nilai test : 50%; nilai UN : 25%
 - ✚ Peserta yang dinyatakan lulus wajib melakukan registrasi atau daftar ulang. Bagi yang tidak menaftar ulang pada batas waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

H. DAYA TAMPUNG

Daya tampung pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK 9 MUARO JAMBI Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi pada tahun pembelajaran 2020/2021 sebanyak 324 siswa.

I. PEMBIAYAAN

Semua biaya yang diperlukan dan digunakan untuk pelaksanaan proses PPDB dibebankan pada anggaran sekolah dan sumber dana lain yang relevan.

J. JADWAL PELAKSANAAN

NO	Tanggal	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	6-11 Maret 2018	07.00 – 13.00	Persiapan sosialisasi dan publikasi PPDB SMA Se Provinsi Sumatera Selatan	Ke SMP/MTs sasaran
2	13-16 Maret 2018	08.00 – 13.00	Pendaftaran PMPA	Kolektif
3	17-21 Maret 2018	08.00 – 13.00	Seleksi berkas PMPA	Sekolah penyelenggara
4	23 Maret 2018	19.00	Pengumuman hasil PMPA	Website sekolah
5	24-25 Maret 2018	09.00 s.d 14.00	Daftar ulang peserta lulus PMPA	Ke SMA yang dituju
6	19-22 Juni 2018	08.00 – 14.00	a. Pendaftaran online melalui alamat : <u>web</u> SMA masing-masing b. Verifikasi/validasi dan finalisasi berkas di sekolah yang dituju c. Pengambilan nomor Tes	(Web sekolah masing-masing)
7	3 juli 2018	07.00 – 10.30	Tes Potensi Akademik / TPA	Di sekolah yang dituju
8	6 juli 2017		Pengesahan Hasil Test	Kepala Sekolah
9	7 juli 2018	19.00	Pengumuman hasil tes	Online di website sekolah penyelenggara
10	8-11 juli 2018	08.00 – 14.00	Daftar ulang/Registrasi ulang	Di sekolah yang dituju